



POLITEKNIK NEGERI CILACAP

	Nomor POS	136/PL43/AP/D-A00
	Tanggal Pembuatan	13 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	14 Februari 2022
	Disahkan oleh	 Direktur Dr. Ir. Kris Tjahyanto, M.Kom NIP 19650310199102100
	Nama POS	Penetapan Perjanjian Kinerja Politeknik
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK dan Reviu LAKIP3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi SAKIP4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang SOTK PNC5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal Sarjana/Sarjana Terapan2. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pelaporan akuntabilitas kinerja3. Mampu melaksanakan analisis kinerja4. Mampu menyusun laporan evaluasi atas kinerja5. Memiliki kemampuan numerik dan verbal6. Bersikap teliti	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Semua SOP di Subbagian Keuangan2. Semua Unit di PNC3. Sesditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kemendikbud	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer atau laptop2. Aplikasi Spasikita Kemdikbud (atau aplikasi lain yang menggantikan fungsi spasikita)3. Aplikasi ESR Menpan	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Semua proses penetapan perjanjian kinerja institusi PNC harus merujuk pada SOP ini.	<ol style="list-style-type: none">1. File folder : Perjanjian Kinerja Tahunan2. Arsip Data Komputer : ADK Aplikasi Spasikita	

POS Penetapan Perjanjian Kinerja Politeknik

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Seluruh Direksi dan Kepala Unit Kerja di lingkungan PNC	Staf pengelola akuntabilitas kinerja	Kasubbag Bid Akuntabilitas Kinerja	Wakil Direktur Bid Akuntabilitas Kinerja	Direktur	Ditjen Vokasi	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pada awal Tahun Anggaran, mempelajari: - DIPA dan RKT TA tersebut - Renstra - Pengaturan target kinerja Politeknik dari Ditjen Vokasi							- DIPA - RKT - Renstra - Ketentuan terkait lain	3 hari	Identifikasi indikator kinerja dan permasalahan terkini dalam pencapaian indikator kinerja	
2	Mengagendakan rapat pembahasan target kinerja Institusi PNC							Form undangan rapat	1 hari	Undangan rapat	
3	Memberi masukan target kinerja Institusi PNC beserta rencana aksinya.							Undangan rapat Ruang rapat	1 hari	Notulen rapat	
4	Menyetujui hasil rapat mengenai target kinerja dan rencana aksi							Notulen rapat	30 menit	Notulen rapat yang telah disetujui	
5	Menggunakan aplikasi Spasikita atau yang sejenisnya untuk menyusun Perjanjian Kinerja dan rencana aksi sesuai target kinerja yang disepakati							Notulen rapat Aplikasi Spasikita	1 jam	Aplikasi spasikita yang telah diinput	
6	Dalam hal diperlukan, membahas bersama ditjen vokasi							Data aplikasi spasikita	1 hari	Revisi ditjen vokasi	
7	Menyetujui usulan Perjanjian Kinerja PNC							Revisi ditjen vokasi	1 hari	Persetujuan di aplikasi spasikita	
8	Menandatangani Perjanjian Kinerja							Persetujuan di aplikasi spasikita	1 hari	PK yang telah ditandatangani	
9	Menyelenggarakan rapat sosialisasi hasil penandatanganan Perjanjian Kinerja							PK yang telah ditandatangani	1 hari	Undangan rapat	
10	Dalam hal diperlukan, memberi masukan perbaikan rencana aksi							PK yang telah ditandatangani	1 hari	Notulen rapat	
11	Memperbaiki rencana aksi dalam aplikasi spasikita atau yang sejenisnya.							Notulen rapat	30 menit	Perbaikan inputan rencana aksi	
12	Menunggah Perjanjian Kinerja dalam Website PNC dan Aplikasi ESR Menpan							PK yang telah ditandatangani	30 menit	Unggahan PK	
13	Mengarsipkan proses semua proses penetapan Perjanjian Kinerja PNC							PK yang telah ditandatangani Notulen rapat Undangan	1 jam	Arsip penyusunan PK	